



BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, maka pelayanan perizinan dan non perizinan perlu dilakukan secara terpadu;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat proses pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, telah dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- c. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu, maka dipandang perlu untuk diatur pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 12 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 15 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 17 Seri B);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 18 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 19 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 22 Seri C);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 24 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP, adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah dalam bidang pelayanan perizinan.
7. Pendelegasian kewenangan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati Maluku Tenggara kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara untuk menandatangani perizinan atas nama Bupati.
8. Kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah hak dan kewajiban Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara untuk menandatangani perizinan atas nama Bupati Maluku Tenggara.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
12. Tim Kerja Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Maluku Tenggara yang anggotanya terdiri dari unsur SKPD terkait yang berwenang melaksanakan pemeriksaan lapangan dan memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu rekomendasi perizinan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah :

- a) meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
- b) memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Pasal 3

Sasaran pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah :

- a) terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- b) meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB III JENIS-JENIS PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 4

- (1) Jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kewenangan penandatanganannya kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Selain jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang kewenangan penyelenggaraan pelayanannya akan didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP.
- (2) Kewenangan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP atas nama Bupati setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Dalam setiap penerbitan perizinan, DPMPTSP tetap berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Untuk perizinan yang memerlukan rekomendasi dari satuan kerja terkait, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim Kerja Teknis dibawah koordinasi Kepala DPMPTSP.
- (2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan satuan kerja perangkat daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Untuk melaksanakan kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, pembiayaannya sesuai dengan rencana anggaran satuan kerja DPMPTSP.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan oleh Tim yang terdiri dari unsur kerja perangkat daerah terkait yang dibentuk oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 yang telah dikeluarkan dan masih berlaku pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan akhir masa berlaku izinnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 04 Januari 2018

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 04 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

ttd

PETRUS BERUATWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TANGGAL 04 JANUARI 2018

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN			
I	<p>BIDANG PENDIDIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perizinan Pendidikan 	<p>a. Izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat</p> <p>b. Izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
II	<p>BIDANG KESEHATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upaya Kesehatan - Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan - Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman 	<p>Izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota</p> <p>Izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan :</p> <p>a. Izin Praktik Dokter Spesialis</p> <p>b. Izin Praktik Dokter Umum</p> <p>c. Izin Praktik Dokter Gigi</p> <p>d. Izin Praktik (SIP) Dokter Internsip</p> <p>e. Izin Praktik Dokter (SIP);</p> <p>f. Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)</p> <p>g. Izin Penyelenggaraan Optik</p> <p>h. Izin Praktik Perawat (SIPP)</p> <p>i. Izin Kerja refraksionis optisien/ Optometris</p> <p>j. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)</p> <p>k. Izin Praktik Penata Anastesi</p> <p>l. Surat izin Kerja Apoteker</p> <p>m. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker/Optisien</p> <p>n. Izin Praktek Fisiotherapist</p> <p>o. Izin klinik pratama</p> <p>p. Izin Praktik Apoteker (SIP);</p> <p>q. Izin Kerja Bidan (SIKB);</p> <p>a. Izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal</p> <p>b. Izin usaha mikro obat tradisional (UMOT)</p> <p>c. Izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga</p>	Dinas Kesehatan

III	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - Bangunan Gedung - Jasa Konstruksi - Izin Lokasi	Izin mendirikan bangunan (IMB) Izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil) Izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
IV	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - Perumahan - Kawasan Permukiman	Izin pembangunan dan pengembangan perumahan Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
V	BIDANG SOSIAL - Pemberdayaan Sosial	Izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/ kota	Dinas Sosial Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN			
VI	BIDANG TENAGA KERJA - Penempatan Tenaga Kerja	a. Izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota b. Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
VII	BIDANG PERTANAHAN - Izin membuka tanah	Izin membuka tanah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
VIII	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP - Persampahan	Izin Lingkungan Hidup: a. Izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta b. Izin Penyimpanan sementara Limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) c. Izin Pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3)	Dinas Lingkungan Hidup
IX	BIDANG PERHUBUNGAN - Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Pelayaran	a. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir b. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek c. Izin Penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/ kota d. Izin Angkutan Barang a. Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten/kota	Dinas Perhubungan

	- Penerbangan	b. Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten/kota c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha d. Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten/kota yang bersangkutan e. Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyebrangan sesuai dengan domisili badan usaha f. Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal g. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal h. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau i. Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal j. Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal k. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal l. Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal m. Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal n. Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/ DLKP pelabuhan pengumpan lokal Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter	Dinas Perhubungan
X	BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH - Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota b. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah /kota	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
XI	BIDANG PENANAMAN MODAL - Pelayanan Penanaman Modal	a. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1(satu) pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota 1) Izin penjualan produksi usaha daerah 2) Pendaftaran penanaman modal dalam negeri 3) Izin usaha penanaman modal dalam negeri 4) Izin prinsip penanaman modal dalam negeri 5) Izin perluasan penanaman modal 6) Rencana perpanjangan tenaga kerja asing (RPTKA)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

XII	BIDANG KEBUDAYAAN - Cagar Budaya	Izin membawa cagar budaya keluar daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Dinas Pariwisata
XIII	BIDANG KEARSIPAN - Perizinan	Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
XIV	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN - Perikanan Budidaya	- Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota	Dinas Perikanan
XV	BIDANG PARIWISTA - Destinasi Pariwisata	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) kabupaten/ kota	Dinas Pariwisata
XVI	BIDANG PERTANIAN - Perizinan Usaha Pertanian	a. Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/ kota b. Izin usaha produksi benih/ bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/ pasar hewan, rumah potong hewan c. Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan	Dinas Pertanian
XVII	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - Energi Baru Terbarukan	Izin Pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/ kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
XVIII	BIDANG PERDAGANGAN - Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	a. Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan b. Tanda Daftar Gudang (TDG), dan surat keterangan penyimpanan barang (SKBP) c. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk : 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri d. Izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat (MIRAS) e. penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten/ kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal) f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) h. Tanda Daftar Industri (TDI)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

XIX	BIDANG PERINDUSTRIAN		
	- Perizinan	a. Penerbitan IUI (Izin Usaha Industri) kecil dan IUI menengah b. Penerbitan IPUI bagi Industri kecil dan menengah c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten/ kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN